



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 44/PW.01/91/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 83/HK.03.1/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggal 4 Januari 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Nomor 83/HK.03.1/91/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 83/HK.03.1/91/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 44/HK.01/91/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 83/HK.03.1/91/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN
DIGOEL

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU PROV. PAPUA	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU PROV. PAPUA	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU PROV. PAPUA	Pengarah
4.	FRANSISKUS A. LETSOIN	Anggota KPU PROV. PAPUA	Pengarah
5.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU PROV. PAPUA	Pengarah
6.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU PROV. PAPUA	Pengarah
7.	HELDA RICHARDA AMBAY	KETUA KPU KAB. BOVEN DIGOEL	Pengarah
8.	JOHANA MARIA IVONE A.	ANGGOTA KPU KAB. BOVEN DIGOEL	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	MARTINA TASIK, SE	SEKRETARIS	Ketua
10.	RUDOLF SAMPE, SE	KASUBBAG KUL	Sekretaris
11.	JAMES S.S WALANGITAN, SH	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	Anggota
12.	HOLMES SINAMBELA, SH	KASUBBAG HUKUM	Anggota
13.	ELVIA PALIN, A.Md	STAF SDM	Anggota
14.	TIURMA SINAGA, SE	STAF KUL	Anggota
15.	FIRMANTO MAULUDANI, A.Md	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	Anggota
16.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA, S.IP	STAF KEUANGAN	Anggota

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya